



FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN JENIS KELAMIN SAMA TERHADAP ANAK OLEH PELAKU TINDAK PIDANA DEWASA

Windie Prisca Zulfi, Lola Yustrisia & Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: windiprischa@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com & munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

Obscenity is an act that violates decency and decency in society. the factors causing the occurrence of the crime of sexual abuse of the same sex against children committed by adult criminals in the PPA Unit of the Bukittinggi Police and the efforts made by the PPA Unit of the Bukittinggi Police in tackling the crime of sexual abuse of children by adult criminals for a long period of time. Empirical law research is also called sociological legal research, because empirical legal research looks at law in a real sense and examines the law in society and how the relationship between law and society is... factors of low education and economics, environmental or place factors residence, liquor (alcoholic) factors, technological factors, cultural factors and psychological or psychological factors are the dominant causative factors of the cause of the crime of sexual abuse of the same sex. The criminal act of child molestation is carried out with efforts to enforce the law on the crime of child molestation both in pre-emptive, preventive and repressive efforts. the victim as a child, the low level of education and economic factors, family factors, lack of strong religious education, social environment factors, technology factors, cultural factors, psychological or psychological factors, and alcohol or liquor factors.

Keywords: Obscenity, Causing Factors, Same Sex

Abstrak

Pencabulan merupakan tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan didalam masyarakat. faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan jenis kelamin sama terhadap anak yang dilakukan pelaku tindak pidana dewasa di Unit PPA Polres Bukittinggi dan upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan jenis kelamin sama terhadap anak yang dilakukan pelaku tindak pidana dewasa untuk masa yang akan datang Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, dikarenakan penelitian hukum empiris itu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum itu di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat.. faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor kebudayaan dan faktor kejiwaan atau psikologis merupakan faktor-faktor penyebab yang dominan dari penyebab tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama. tindak pidana pencabulan anak dijalankan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak baik secara upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah : faktor kelainan seksual, faktor traumatis pelaku sebagai korban sewaktu kecil, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, faktor keluarga, faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi, faktor kebudayaan, faktor kejiwaan atau psikologi, dan faktor alkohol atau minuman keras.

Kata kunci : Pencabulan, Faktor Penyebab, Jenis Kelamin Sama

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi pada anak-anak adalah kejahatan kesusilaan yang telah mengarah pada kejahatan seksual (*sexual offense*) dan khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan yang dalam yuridis yang diartikan sebagai peristiwa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.¹ Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat.² Tindak Pidana Pencabulan merupakan tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan didalam masyarakat. Pelaku Tindak Pidana Pencabulan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan korban dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada si korban. Pencabulan memberikan pengalaman yang sangat buruk bagi seorang anak karena ia mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan emosional.³

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sesama jenis diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 292 KUHP adalah "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".⁴

Karna disini dalam hal anak sebagai korban maka berlakunya ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menganut *asas lex specialis derogat legi generalis*. Aturan terhadap pencabulan anak terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 yang menjelaskan bahwa " setiap

¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 86.

² Florentinus Nugro Hardianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi", Vol 13, No 2, Agustus 2009, hlm. 28.

³ Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak di Surakarta", Vol 4, No 1, 2015, hlm.2.

⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, cetak ulang tahun 1991)

orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi. Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama Bapak Bripka Dedeng Vikardi,SH di Unit PPA Polres Bukittinggi. Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama terhadap Anak yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa di Unit PPA Polres Bukittinggi

Pencabulan anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual; seperti alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum.⁵ Sanksi yang diberikan kepada si pelaku haruslah memberikan efek jera terhadap pelakunya ataupun menjadi pelajaran bagi semua orang sehingga menutup kemungkinan untuk kasus pencabulan sesama jenis ini terulang kembali dikarenakan sanksi yang diberikan sangatlah berat.⁶

Pencabulan yang terjadi pada anak membawa dampak emosional dan fisik, secara emosional anak sebagai korban pencabulan mengalami stress, depresi,

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm.80.

⁶ Budi Prasetyo, "Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia", Vol 2, No 2, 2015, hlm. 7.

gangguan jiwa, adanya perasaan bersalah, selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma.⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Polres Bukittinggi hasil wawancara dengan penyidik terdapat beberapa faktor yang sering menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama, yaitu :⁸

a. Faktor Kelainan Seksual

Pelaku yang sebagian besar merupakan orang dewasa laki-laki menjadikan anak laki-laki sebagai obyeknya dalam melakukan hubungan seksual. Secara tidak langsung berarti pelaku dimungkinkan memiliki 2 tipe kelainan seksual yaitu *homoseksual* (seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya) dan *pedofilia* (Bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja dibawah 14 tahun).

b. Faktor Traumatis Pelaku Sebagai Korban Sewaktu Kecil

Pelaku yang dahulu semasa kecilnya menjadi korban tindak pidana pencabulan sejenis sangat berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan serupa ketika mereka dewasa. Ini disebabkan karena peristiwa kejahatan yang dialaminya dapat mengganggu mental korban dan biasanya korban akan mengalami dampak traumatis.

c. Faktor Keluarga

Pelaku yang masa kecilnya pernah menjadi korban dan tidak mendapatkan perhatian yang serius dari orangtua dan keluarganya berpotensi akan menjadi pelaku ketika dewasa. Dengan tidak adanya perhatian dari orangtua, anak yang menjadi korban pencabulan sejenis tersebut akan terus memendam rasa sakitnya atas kejahatan seksual yang

⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Healing", Pusat Penelitian dan Kesejahteraan Sosial", Vol 1, No 1, 2015, hlm. 19.

⁸ Wawancara dengan Bapak Bripka Dedek Vikardi,SH, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 agustus 2022 pukul 14.30 WIB)

pernah menyimpannya hingga mereka dewasa dan melampiaskan rasa sakitnya ketika mereka dewasa kepada orang lain.

d. Faktor Kurang Pendidikan Agama

Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma agama dan masyarakat.

e. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan *homoseksual* dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan sejenis. Berdasarkan hasil wawancara pelaku pencabulan jenis kelamin yang sama ini senang bermain dan berinteraksi dengan laki-laki sehingga dia tidak mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis (perempuan).

f. Faktor Teknologi

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Unit PPA Polres Bukittinggi mengatakan bahwa pelaku pencabulan jenis kelamin yang sama sering menonton konten *pornografi* yang berjenis kelamin yang sama sehingga pelaku tertarik dengan sesuatu yang berbau dengan *homoseksual*. Dampak globalisasi sangat mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif sehingga pola pikir menjadi sempit dan menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk itu akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.⁹

2. Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin yang Sama terhadap Anak yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa

⁹ Wilson Raja Ganda Tambunan, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm.130-131

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Bukittinggi berikut penulis akan menguraikan beberapa upaya :

a. Tindakan Pre-emptif

Unit PPA Polres Bukittinggi bekerja sama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Dinas Sosial untuk mengadakan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat di kantor-kantor kelurahan yang ada di Bukittinggi dan sekitarnya selama 1x dalam 3 bulan. Dengan cara menyampaikan materi tentang apa itu cabul, cara pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama pada anak dan juga menghimbau kepada orang tua agar memberikan *sex education* (pendidikan seksual) yang bertujuan untuk menyadarkan betapa pentingnya menjaga anggota tubuh sehingga tindakan pelecehan seksual dapat dicegah.

b. Tindakan Preventif

Upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif, Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.¹⁰ Unit PPA Polres Bukittinggi juga bekerja sama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk merehabilitasi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama yang dimana P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan menyediakan fasilitas untuk Psikolog anak dengan memberikan bimbingan dan proses pemulihan psikologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan jenis kelamin yang sama. Tujuannya adalah mengurangi efek traumatis terhadap korban, dan dengan adanya rehabilitasi ini diharapkan anak menjadi lebih bersikap waspada terhadap orang dewasa yang agresif dan memiliki kecenderungan *homoseksual* dan *pedofilia*.

c. Tindakan Represif

¹⁰ Rahmat Fauzi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang", *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm 6.

Upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan Unit PPA Polres Bukittinggi setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan..

d. Tindakan Kuratif

Upaya kuratif ini dilakukan untuk mengenal dan mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku kekerasan seksual kepada anak, agar dilakukan pengobatan secepatnya seperti rehabilitasi, yang bertujuan untuk pelaku yang telah ditangani tidak lagi melakukan/ mengulangi tindakan kekerasan seksual.¹¹

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Terjadinya tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah : faktor kelainan seksual, faktor traumatis pelaku sebagai korban sewaktu kecil, faktor keluarga, faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi.

Upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan oleh jenis kelamin yang sama terdapat beberapa upaya diantaranya: Tindakan Pre-emptif, Tindakan Preventif, dan Tindakan Represif .

2. Saran

Peran keluarga terutama orangtua harus lebih ditingkatkan dalam membentuk kepribadian seseorang yang harus dilakukan sejak seseorang dalam masa proses pembentukan kepribadian. Orangtua dalam hal ini hendaknya dapat memberikan pengarahan dan pendidikan yang benar terkait dengan orientasi seksual seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya sejak seseorang dalam masa kanak-kanak yang dalam

¹¹ Veny Melisa Marbun, et.al., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan dilakukan Orang Dewasa Pada Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014", Vol 9, No 2, Desember 2020, hlm. 112.

hal ini tujuannya adalah agar anak-anak tidak mengalami disorientasi seksual hingga dewasa.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.80.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 86.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, cetak ulang tahun 1991)
- Wilson Raja Ganda Tambunan, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm.130-131)

B. Jurnal

- Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak di Surakarta", Vol 4, No 1, 2015.
- Rahmat Fauzi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang", *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm 6.
- Veny Melisa Marbun, et.al.,, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan dilakukan Orang Dewasa Pada Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014", Vol 9, No 2, Desember 2020, hlm. 112.
- Florentinus Nugro Hardianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi", Vol 13, No 2, Agustus 2009, hlm. 28.
- Budi Prasetyo, "Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia", Vol 2, No 2, 2015, hlm. 7.
- Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexsual Abuse: Impact and Healing", Pusat Penelitian dan Kesejahteraan Sosial", Vol 1, No 1, 2015, hlm. 19.